



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021-2026
SESUAI EVALUASI GUBERNUR
JAWA TENGAH,

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180 / 75 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan hasil penyempurnaan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Rencana Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/75/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.

- KEDUA : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sebagaimana diktum KESATU tertuang dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KETIGA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 23 Agustus 2021

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG
KETUA DPRD,



**PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
 JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021-2026
 SESUAI EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH**

CATATAN	TINDAK LANJUT
<p>1. Bab I Pendahuluan Sub Bab Dasar Hukum a. Menambahkan Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomo 15 Tahun 2019 Tentang Peraturan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 2. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; 3. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal b. Mencermati tata urutan peraturan perundang-undangan dimana Peraturan Menteri Dalam Negeri diletakkan setelah Peraturan Daerah</p>	<p>Sudah disesuaikan, Halaman I-4</p> <p>Sudah disesuaikan, Halaman I-5</p> <p>Sudah disesuaikan, Halaman I-5</p> <p>Sudah disesuaikan, Halaman I-6</p>
<p>2. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah a. Aspek Demografi. Grafik 2.2 untuk dapat dibuat dalam bentuk piramida penduduk b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 1) Struktur Ekonomi Menambahkan analisis terkait dengan perkembangan struktur ekonomi dengan disandingkan dengan kabupaten sekitar. Hal ini untuk menambahkan analisis Tabel 2.17 dan 2.18 yang masih minim analisa penjelas 2) Menambahkan Fokus kepemudaan dansosial budaya. c. Aspek Pelayanan Umum 1) Penyajian untuk dapat diperkaya substansinya dan lebih sistematis jika dikelompokkan pembahasan mendasarkan Sub Urusan. Contoh: Sub Urusan Pendidikan :APK, APM dst 2) Melengkapi narasi analisis utamanya pada aspek pelayanan umum yang menjelaskan kondisi/perkembangan disertai faktor penyebab untuk capaian yang tidak sesuai/menurun. Ini dikarenakan belum</p>	<p>Sudah disesuaikan, Halaman II-30</p> <p>Sudah disesuaikan, Halaman II-38</p> <p>Sudah disesuaikan, Halaman II-121 dan Halaman II-124</p> <p>Halaman II-54</p> <p>Halaman II-53 s/d 144</p>

CATATAN	TINDAK LANJUT
<p>semua urusan dilengkapi hal dimaksud</p> <p>3) Penyajian beberapa tabel <i>time series</i> bisa dibuat grafik garis, atau perbandingan bisa dibuat grafik</p> <p>4) Pembahasan SPM di masing-masing urusan untuk pindah ke bagian belakang BAB II dan dibuat sub bagian tersendiri terkait evaluasi SPM</p> <p>5) Mencermati menyampaikan data/tabel agar diikuti dengan deskripsi dan analisisnya</p> <p>d. Melengkapi Tabel kinerja daerah per urusan pada aspek pelayanan umum dengan menambahkan kolom status capaian target (tercapai/tidak tercapai) sehingga dapat diketahui tingkat capaian target yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan target kinerja dan rencana strategi kebijakan maupun program kinerja dalam RPJMD Kabupaten Rembang periode 2021-2026</p>	<p>Sudah disesuaikan, antara lain pada grafik 2.3, halaman II-34 dst</p> <p>Sudah disesuaikan, Halaman II-185</p> <p>Halaman II-53 s/d 144</p> <p>Halaman II-174</p>
<p>3. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH</p>	
<p>a. Menambahkan ulasan terkait kondisi perekonomian global dan nasional dan kabupaten dan disesuaikan dengan data terbaru</p>	<p>Sudah disesuaikan Halaman III-1</p>
<p>b. Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 tentang realisasi pendapatan dan belanja Kabupaten Rembang Tahun 2016-2020 disajikan struktur pendapatan dan belanja yang sudah disesuaikan dengan PP Nomor 12 Tahun 2019. Untuk itu agar hati-hati dalam mengkonversi struktur lama (PP No. 58 Tahun 2005) ke struktur baru (PP No.12 Tahun 2019)</p>	<p>Sudah disesuaikan dengan PP Nomor 12 Tahun 2019, Halaman III-10 dan Halaman III-12</p>
<p>c. Mencermati Kembali narasi analisis dari kinerja keuangan daerah utamanya pada realisasi jenis belanja daerah yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya dengan menambahkan analisis faktor yang mempengaruhi realisasi menurun diantaranya pada proporsi belanja pegawai dimana Tahun 2019 ke Tahun 2020. Demikian pada proporsi belanja modal yang sejak tahun 2017 sampai tahun 2020 semakin menurun</p>	<p>Sudah disesuaikan, Halaman III-9</p>
<p>d. Menambahkan tabel yang menyajikan realisasi pembiayaan tahun 2016-2020 sebagai pelengkap sub bab 3.1.1.3 tentang pembiayaan daerah tahun 2016-2020 dimana dalam narasi penerimaan pembiayaan disebutkan dari SiLPA, dan penerimaan pinjaman daerah, sementara belum ada tabel penjelas</p>	<p>Sudah disesuaikan, Halaman III-11</p>
<p>e. Kerangka Pendanaan</p>	
<p>1) Pendapatan Daerah\</p>	
<p>a. Menambahkan narasi pendapatan tahun 2022-2026 mendasarkan komponen pendapatan dan rencana peningkatan pendapatan</p>	<p>Sudah disesuaikan, Halaman III-29</p>
<p>b. Mencermati proyeksi pendapatan transfer 2022-2026 karena pendapatan transfer hanya mengikuti kebijakan pusat/provinsi</p>	<p>Sudah disesuaikan pada tabel 3.8, Halaman III-31</p>

CATATAN	TINDAK LANJUT
<p>maka proyeksi pendapatan transfer untuk disamakan dengan kondisi pada APBD TA 2021 (untuk belanja transfer pusat sesuaikan dengan PMK 17/2021)</p> <p>c. Pendapatan yang berasal dari dana transfer utamanya DAK untuk dipastikan alokasinya dalam belanja daerah sesuai dengan yang terpasang pada pendapatan dan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku misalnya aturan terkait pemanfaatan dana cukai tembakau</p> <p>2) Belanja Daerah</p> <p>a. Menambahkan narasi kebijakan belanja daerah dengan menambahkan kebijakan jangka menengah masing-masing komponen belanja daerah disertai rencana prioritas penggunaan dari masing-masing komponen belanja daerah diataranya asumsi alokasi belanja tidak terduga dari tahun 2022-2026 diasumsikan tetap. Hal ini berlaku untuk semua komponen belanja daerah</p> <p>b. Menambahkan narasi penjelasan Tabel 3.8 terkait kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dengan besaran alokasi yang dibutuhkan untuk mengakomodir rioritas I dan II</p> <p>3) Pembiayaan</p> <p>a. Menambahkan narasi kebijakan pembiayaan daerah yang berisi narasi kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2022-2026. Selain itu untuk dilengkapi asumsi yang mendasari SiLPA Tahun 2022-2026 yang tidak diproyeksikan sebagai sumber penerimaan pembiayaan</p> <p>b. Memperhatikan untuk mengalokasikan pembentukan dana cadangan karena direncanakan tahu 2024 akan dilaksanakan pilkada serentak</p>	<p>Sudah disesuaikan pada tabel 3.8, Halaman III-31</p> <p>Sudah disesuaikan pada tabel 3.8, Halaman III-31</p> <p>Sudah disesuaikan pada tabel 3.9, Halaman III-33</p> <p>Sudah disesuaikan pada tabel 3.8, Halaman III-31</p> <p>Sudah disesuaikan pada tabel 3.8, Halaman III-31</p>
<p>4. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH</p> <p>a. Perumusan permasalahan mendasarkan informasi dan data pada bab II (sudah tercapai, belum tercapai, hambatan/masalah pencapaian)</p> <p>b. Isu strategis</p> <p>1) Menambahkan penjabaran isu provinsi dan RPJMD Kota serta proyek strategis nasional di sekitarnya</p> <p>2) Isu nomor 6, meningkatkan ancaman krisis dan Nomor 7, perlunya kemandirian desa untuk dapat dibahas secara memadai dalam analisis permasalahan.</p> <p>c. Menambahkan penjelasan berkenaan telaahan terhadap kebijakan di tingkat nasional maupun provinsi belum muncul secara eksolisit (tertulis) berkenaan hal tersebut serta implementasinya.</p> <p>d. Mengakomodir penetapan Perpres 79 Tahun</p>	<p>Halaman IV-12</p> <p>Sudah disesuaikan, Halaman IV-27</p> <p>Sudah disesuaikan, Halaman IV-55 s/d 56</p> <p>Sudah disesuaikan, Halaman IV-27, 29 s/d 33</p> <p>Sudah disesuaikan,</p>

CATATAN	TINDAK LANJUT
<p>2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang Salatiga, Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal — Pemasang. Hal ini mengingat di dalam Perpres dimaksud dialokasikan kegiatan yang mencakup wilayah Kabupaten Rembang (berkaitan dengan Optimalisasi pemanfaatan Sumber Semen Sale untuk Air Minum; Pembangunan Longstorage Sungai Pang; Pembangunan Embung Pasedan, Trenggulun, Kaliombo; Pembangunan Jalan Lingkar Rembang- Lasem; Pengembangan TPA Landoh; Pengolahan Air Laut menjadi Air Baku; Pengembangan Kluster Industri Batik Lasem; Pembangunan Pasar Kota; Revitalisasi Situs Prau Kuno dan pengembangan Kawasan Wisata Kota Pusaka Lasem; Revitalisasi dan/atau Reorientasi BLK; Pembangunan STA (Sub Terminal Agrobisnis); Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung; Pengembangan industri garam rakyat).</p> <p>5. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH</p> <p>a. Mencermati Strategi Pembangunan Daerah "mengembangkan dan mengintegrasikan sarana angkutan umum massal" dengan mempertimbangkan rencana 5 tahun kedepan.</p> <p>b. Menambahkan Arah Pengembangan Wilayah sesuai RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 dan Perpres 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Tengah. Agar memperhatikan Kab. Rembang sebagai bagian dari Wilayah Pengembangan BANGLOR (Rembang Blora) sebagaimana tercantum dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029.</p> <p>6. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT</p> <p>a. Menambahkan uraian di setiap program masing-masing urusan secara garis besar di uralkan focus dan lokus prioritas apa saja yang harus jadi koridor di setiap program. Hal ini sangat penting sebagai koridor PD Kabupaten Rembang dalam menyusun Renstra. Di Bab VII ada aktivitas riil untuk mengatasi permasalahan di Bab II dan penjabaran lebih detail dari Bab V dan Bab VI.</p> <p>b. Melengkapi penjabaran program di masing-masing urusan dengan rencana prioritas jangka menengah yang dikorelasikan diantaranya dengan upaya penanganan isu strategis di Bab IV, strategi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran di Bab V dan strategi pada Bab VI. Hal ini dikarenakan pada uraian program di Bab V II hanya berisi nomenklatur indikator target kinerja yang akan dicapai.</p>	<p>Halaman IV-27</p> <p>Integrasi Strategi angkutan umum masal telah diakomodasi dalam keselamatan dan kenyamanan transportasi yang disesuaikan dengan kebutuhan 5 tahun kedepan Sudah disesuaikan pada tabel 6.1, Halaman VI-8</p> <p>Sudah disesuaikan pada tabel 6.5, Halaman VI-30</p> <p>Sudah disesuaikan pada tabel 6.5, Halaman VI-30</p>

CATATAN	TINDAK LANJUT
<p>7. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH</p> <p>Rasionalitas Indikator Kinerja Daerah (Bab VIII) untuk penjelasan terkait Indikator Kinerja Utama pada Tabel 8.1 utamanya berkenaan dengan penetapan target untuk Tahun 2021 s.d. 2026 mengingat sampai dengan saat ini secara riil kondisi perekonomian secara makro masih belum bisa dipastikan termasuk faktor apa saja yang dijadikan dasar keyakinan pencapaian target-target dimaksud.</p>	<p>Penentuan target tersebut sudah diperhitungkan dengan sumber daya dan proyeksi serta kondisi sampai dengan 5 tahun ke depan</p>
<p>Masukkan Per Unsur</p>	
<p>1. Pendidikan</p> <p>a. Menyesuaikan data capaian SPM dengan SPM-E Jateng (https://biropemotdaks.jatengprov.go.id).</p> <p>b. Intervensi lebih pada program-program yang nilai capaian masih rendah (sumber: SPM-E). Mencermati dampak Pandemi Covid-19 pada urusan Pendidikan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Capaian SPM menggunakan hasil dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang dikarenakan, data SPM pada aplikasi SPM-E Jateng belum diupdate. SPM capaian dari OPD sudah dilakukan penyesuaian dan pemutakhiran. Data SPM ditampilkan selama time series 5 tahun sebagai dasar untuk melakukan proyeksi selama 5 tahun ke depan; ❖ Intervensi pada program yang capaiannya rendah menjadi bagian dari prioritas Kepala Daerah pada arah kebijakan seperti: Program unggulan dan darmasiswa pada Bab VI Hal VI-3 ❖ Dampak pandemi Covid-19 pada urusan pendidikan sudah dibahas pada Bab 4 terkait permasalahan urusan pendidikan pada hal IV-12
<p>2. Kesehatan</p> <p>Menyesuaikan data capaian SPM Tahun 2020 pada Bab II dan VII dengan data SPM-E Jateng.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Capaian SPM menggunakan hasil dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang dikarenakan, data SPM pada aplikasi SPM-E Jateng belum diupdate. SPM capaian dari OPD sudah dilakukan penyesuaian dan pemutakhiran. Data SPM ditampilkan selama time series 5 tahun sebagai dasar untuk melakukan proyeksi selama 5 tahun ke depan;

CATATAN	TINDAK LANJUT
<p>3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>a. Menambahkan data kesesuaian Tata Ruang dalam Pemanfaatan Ruang kaitannya dengan Perda RTRW untuk memperlihatkan kesesuaian Tata Ruang dalam memanfaatkan Ruang untuk pembangunan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Data terkait kesesuaian Tata Ruang dalam pemanfaatan ruang sudah ditampilkan pada Tabel 2.71 Hal II-78 yaitu indikator Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang;
<p>4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p> <p>a. Menambahkan data kebutuhan rumah (backlog) meliputi rumah yang tersedia dan jumlah KK yang ada sampai Tahun 2020.</p> <p>b. Menambahkan penjelasan pada Bab II terkait data , capaian SPM Perumahan, terutama presentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni. (untuk ada keselarasan dan konsistensi data yang akan dipakai baik pada Bab II maupun Bab VII).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Data kebutuhan rumah (backlog), sudah dilengkapi dengan jumlah penduduk, jumlah KK dan jumlah rumah pada Tabel 2.71 Hal II-78; ❖ Kabupaten Rembang selama ini belum pernah menangani kegiatan pemenuhan SPM bidang perumahan, baik penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota maupun Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota karena tidak ada bencana yang sifatnya besar selama 5 tahun terakhir dan belum pernah melakukan relokasi masyarakat yang terkena dampak program pemerintah.
<p>5. Trantibunlimas</p> <p>a. Menambahkan deskripsi capaian SPM pada Bab II terkait data capaian SPM yang belum ada untuk Tahun 2020.</p> <p>b. Menyesuaikan capaian SPM dengan data SPM-E Jateng.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Narasi terkait SPM sudah ada pada narasi di Hal II-185, data terkait kebencanaan ditambahkan pada Tabel 2.155 Hal II-185 ; ❖ Capaian SPM menggunakan hasil dari penghitungan OPD terkait dikarenakan, data SPM pada aplikasi SPM-E Jateng belum diupdate. SPM capaian dari OPD sudah dilakukan penyesuaian dan pemutakhiran.
<p>6. Sosial</p> <p>Menyesuaikan data capaian SPM di Bab II dengan data SPM-E Jateng dan mengecek formulasi <i>inputing</i> data di SPM-E Jateng</p>	<p>Capaian SPM menggunakan hasil dari penghitungan OPD terkait dikarenakan, data SPM pada aplikasi SPM-E Jateng belum diupdate. SPM</p>

CATATAN	TINDAK LANJUT
	<p>capaian dari OPD sudah dilakukan penyelarasan dan pemutakhiran pada tabel 2.156 hal II-186.</p>
<p>7. Pertanahan</p> <p>a. Data pendataan persertifikatan tanah untuk dibedakan antara tanah pemda dan tanah masyarakat sera dibuat tabel data 5 tahun terakhir dalam mendukung program PTSL</p> <p>b. Mencermati data persertifikatan tanah apakah sudah 100 % pada tahun 2020 pada Bab II.</p>	<p>❖ Terkait dengan data sertifikat tanah yang dibedakan antara tanah milik masyarakat dan pemda selama 5 tahun terakhir belum bisa menyajikan, karena harus berkoordinasi dengan BPN terlebih dahulu, karena selama ini urusan pertanahan belum pernah dilakukan karena belum ada pengampunya, sementara yang ditampilkan adalah persertifikatan secara keseluruhan;</p>
<p>8. Penelitian dan Pengembangan</p> <p>1. Disarankan untuk mengakomodir 4 indikator yaitu:</p> <p>a. Persentase implementasi rencana kelitbangan</p> <p>b. Pemanfaatan kelitbangan</p> <p>c. Persentase kepala daerah yang difasilitasi</p> <p>d. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)</p> <p>2. Memperhatikan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 terkait definisi kelitbangan utama</p>	<p>Dalam Rancangan Rpjmd Kabupaten Rembang 2021 – 2026 untuk Urusan Penelitian dan Pengembangan :</p> <p>❖ indikator Program :</p> <p>1. Persentase implementasi riset dan pengembangan yang mendukung perencanaan</p> <p>2. Persentase inovasi dan teknologi yang diterapkan.</p> <p>Kami menilai dua indikator tersebut sudah mengakomodasi empat indikator yang tertuang dalam Permendagri 17 tahun 2016</p> <p>Definisi kelitbangan utama menurut Permendagri 17 Tahun 2016 ditambahkan narasinya pada Hal II-146</p>

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG
KETUA,



[Handwritten signature]
SUPADI